



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Sitoluama;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 22 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sumatera Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Sitoluama;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Nopember 2019 berdasarkan Berita Acara

Penangkapan tanggal 19 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan kembali dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. YUDI IRSANDI, SH., 2. FADLI WANDA, SH., 3. DICKY SYAHFRIZAL LUBIS, SH., 4. JAMALUDDIN, SH., 5. TAUFIK SITEPU, SH., Advokat/ Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum pada LAW FIRM YUDI IRSANDI, SH. & REKAN beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 171 Kel. Kotamatsum I, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN. tanggal 18 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN. Tanggal 18 Nopember 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN. tanggal 19 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula secara berturut-turut:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-17/TPUL/BLG/04/2020 Tanggal 9 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal Sembilan belas bulan Oktober 2019 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban di Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal Sembilan belas Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib, saksi korban sedang menidurkan adik saksi korban didalam kamar dirumah orang tua saksi korban, setelah adik saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidur ,saksi korban duduk diruang tengah sambil bermain handphone kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung duduk disebelah saksi korban, lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban kedalam kamar,lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "jangan tulang, jangan" tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dan langsung menutup mulut saksi korban dengan erat setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dan memasukan tangan Terdakwa kedalam celana saksi korban lalu memasukan jari tangan Terdakwa kedalam vagina saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mencium dan menidurkan saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka baju saksi korban dan langsung mencium payudara saksi korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke vagina saksi korban, kemudian Terdakwa mengoyang goyangkan kemaluannya didalam vagina saksi korban selama 15 menit dan pada saat Terdakwa klimaks Terdakwa membuang cairan spermanya di atas perut saksi korban,kemudian Terdakwa memakai bajunya lalu meninggalkan saksi korban tanpa mengatakan apapun kepada saksi korban.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.30,saksi korban menceritakan kepada saksi I (ibu saksi korban) bahwa Terdakwa memeras payudara saksi korban dan memasukan uang sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) kedalam payudara saksi korban.
- Bahwa menurut hasil Visum Et Repertum No. 329/445/VER/RSU/XI/2019 Tanggal 11 November 2019 dari RSUD Porsea an. KORBAN dengan kesimpulan bahwa hymen kesan tidak utuh Tampak luka robekan diarah jarum jam 5 dan 7 kesan luka lama.
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. SINTYCHE E. Marpaung, SpOG bahwa maksud luka lama artinya luka yang terjadi sudah mengalami proses penyembuhan dalam interval waktu tiga hari sampai dengan tiga minggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa malu dan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang  
Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober 2019 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban di Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Sembilan belas Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib, saksi korban sedang menidurkan adik saksi korban didalam kamar dirumah orang tua saksi korban, setelah adik saksi korban tidur, saksi korban duduk diruang tengah sambil bermain handphone kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung duduk disebelah saksi korban, lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban kedalam kamar, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “jangan tulang, jangan” tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dan langsung menutup mulut saksi korban dengan erat setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dan memasukan tangan Terdakwa kedalam celana saksi korban lalu memasukan jari tangan Terdakwa kedalam vagina saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mencium dan menidurkan saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka baju saksi korban dan langsung mencium payudara saksi korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke vagina saksi korban, kemudian Terdakwa mengoyang goyangkan kemaluannya didalam vagina saksi korban selama 15 menit dan pada saat Terdakwa klimaks Terdakwa membuang cairan spermanya di atas perut saksi korban, kemudian Terdakwa memakai bajunya lalu meninggalkan saksi korban tanpa mengatakan apapun kepada saksi korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 19.30, saksi korban menceritakan kepada saksi I (ibu saksi korban) bahwa Terdakwa memeras payudara saksi korban dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan uang sebesar Rp.4000 (empat ribu rupiah) kedalam payudara saksi korban.

- Bahwa menurut hasil Visum Et Repertum No. 329/445/VER/RSU/XI/2019 Tanggal 11 November 2019 dari RSUD Porsea an KORBAN dengan kesimpulan bahwa hymen kesan tidak utuh Tampak luka robekan diarah jarum jam 5 dan 7 kesan luka lama.
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr.SINTYCHE E. Marpaung,SpOG bahwa maksud luka lama artinya luka yang terjadi sudah mengalami proses penyembuhan dalam interval waktu tiga hari sampai dengan tiga minggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa malu dan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban di Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “mana bapak mamakmu?” lalu saksi korban menjawab “kerja”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban “adanya uang jajanmu?” lalu saksi korban menjawab “ada tulang” setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa memasukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kedalam BH saksi korban sambil memegang payudara saksi korban, kemudian mengatakan “ya udah pulang lah aku dulu” kemudian saksi korban menjawab “iya tulang”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian langsung masuk kerumah saksi korban, setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “lah dari mana tulang masuk?” lalu Terdakwa menjawab “adalah” setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sinilah duduk” lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuat kopi setelah itu saksi korban membuat kopi untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) kepada adik Terdakwa sambil memegang payudara saksi korban lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban sedang berada dirumah bersama saksi KORBAN (adik saksi korban) kemudian Terdakwa masuk dari pintu belakang dan langsung masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban tetapi saksi korban menolak, kemudian Terdakwa ijin pulang, sebelum pulang Terdakwa memegang payudara saksi korban, setelah memegang payudara saksi korban Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Sembilan belas Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib, saksi korban sedang menidurkan adik saksi korban didalam kamar dirumah orang tua saksi korban, setelah adik saksi korban tidur, saksi korban duduk diruang tengah sambil bermain handphone kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung duduk disebelah saksi korban, lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban kedalam kamar, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “jangan tulang, jangan” tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dan langsung menutup mulut saksi korban dengan erat setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban dan memasukan tangan Terdakwa kedalam celana saksi korban lalu memasukan jari tangan Terdakwa kedalam vagina saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mencium dan menidurkan saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka baju saksi korban dan langsung mencium payudara saksi korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke vagina saksi korban, kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengoyang goyangkan kemaluannya didalam vagina saksi korban selama 15 menit dan pada saat Terdakwa klimaks Terdakwa membuang cairan spermanya di atas perut saksi korban, kemudian Terdakwa memakai bajunya lalu meninggalkan saksi korban tanpa mengatakan apapun kepada saksi korban.

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "tulang kenapa rumah ini gk dibayar?" dan Terdakwa menjawab" ya karena adalah maksudku, maksudku mau bercinta samamu karena aku sayang samamu" lalu saksi korban menjawab "sayang sebagai apa ini tulang? Sebagai anaknya" dan Terdakwa menjawab "kok sebagai anak,uda banyak anakku dirumah"setelah itu Terdakwa menghapiri saksi korban dan langsung meremas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang memberikan makan ternak milik Terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi korban, setelah selesai memberikan makan hewan ternak milik Terdakwa, Terdakwa menghapiri saksi korban dan langsung meraba-raba payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) kepada adik korban sambil meremas-remas payudara saksi korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, setelah selesai memberikan makan hewan ternak milik Terdakwa, Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk beristirahat, kemudian selesai beristirahat Terdakwa ijin pulang ,sebelum pulang Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban lalu Terdakwa pulang
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, setelah selesai memberikan makan hewan ternak milik Terdakwa, Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk beristirahat, kemudian selesai beristirahat Terdakwa ijin pulang, sebelum pulang Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib, saksi korban sedang menyapu di depan rumah, kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah saksi korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) kepada adik saksi korban lalu Terdakwa ijin pulang ,sebelum pulang Terdakwa memegang payudara saksi korban lalu Terdakwa pulang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa malu dan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- b. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-17/TPUL/BLG/04/2020 tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna biru cream;
  - 1 (satu) helai BH warna merah;
  - 1 (satu) helai celan dalam warna putih;
  - 1 (satu) helai celana tidur warna pink;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Smartfren berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi I;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Blg. tanggal 23 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru cream;
    - 1 (satu) helai BH warna merah;
    - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
    - 1 (satu) helai celana tidur warna pink;Seluruhnya dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Smartfren berwarna hitam; Dikembalikan kepada Saksi I (atau kepada Anak Korban);
  6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Bdg/Pid/2020/Blg dan Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg. yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya Dicky Syahfrizal Lubis, SH., Ayu Tamala, SH., Advokad telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Blg. tanggal 23 Oktober 2020. Masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Nopember 2020 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Nopember 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Fakta Realita Yuridis Yang diperoleh Dalam pemeriksaan Di Persidangan yang berisi: A. Keterangan 4 Saksi A Charge, B. Keterangan 11 Saksi A De Charge, C. Keterangan 1 orang Saksi Ahli, D. Alat Bukti Surat dan Barang Bukti, E. Keterangan Terdakwa;
- Analisis Yuridis Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, hal ini sesuai dengan pembahasan analisa alat bukti ditambah dengan fakta realita yuridis yang terjadi dari Kami (penasehat Hukum), sehingga Terdakwa merupakan korban dari praktik mafia hukum yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo;
- Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Balige dalam mengadili dan menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana surat dakwaan tidak dibuat berdasarkan berkas acara pemeriksaan, dan dicampur adukannya uraian perbuatan dengan unsur-unsur pengetahuan tidak melapor, serta tidak diuraikan perbuatan materkorbanl Terdakwa, karena terdakwa tidak ada/tidak pernah melakukan pencabulan terhadap korban anak dibawah umur yang patut diduga adanya suatu rekayasa tuduhan perbuatan cabul terhadap terdakwa (Terdakwa) untuk merusak nama baik terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Desa Sitoluama;
- Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Balige dalam mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabaikan keterangan saksi dan bukti didalam Persidangan yakni:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN



1. Bahwa pertimbangan pada halaman 116 Paragraf pertama bahwa Saksi korban menerangkan bahwa adiknya yang bernama Saksi II (anak saksi) melihat salah satu kejadian tersebut diatas yakni pada hari jumat saat terdakwa memegang payudara anak korban, hal ini menurut Penasehat Hukum Terdakwa keterangan saksi fakta saksi II tidak dapat untuk diterima karena tidak menjelaskan hari jumat, tanggal berapa dan jam berapa, sehingga pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara aquo kabur dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum;
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Lelly pangaribuan di dalam persidangan yang menerangkan bahwa rumah saksi tinggal dengan rumah korban hanya berjarak 20 (dua puluh) meter, saksi menerangkan setiap hari pekerjaannya menenun ulos di depan rumah, dibawah pohon kemiri, mulai bekerja sekitar jam 11.00 wib, saksi mengatakan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk mengantarkan dan memasak makanan ternak babi pada siang hari atau pukul 12.00 wib, terdakwa datang selalu pada sore hari, seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan saksi III untuk mengambil sebuah keputusan yang adil terhadap terdakwa.
3. Majelis Hakim hanya memperkira-kirakan waktu terjadinya perkara pidana pencabulan yang dituduh kan kepada terdakwa Terdakwa tanpa melihat kapan Saksi Korban (KORBAN) melaporkan kejadian kepada saksi Nurmansyah (ayah saksi Korban), Bahwa saksi korban mengadukan kejadian tersebut melalui saksi I (Ibu saksi korban) pada tanggal 19 Oktober 2020 kepada saksi Nurmansyah (Ayah saksi Korban) sementara timbul keraguan apakah benar saksi telah melihat kejadian tersebut saat terdakwa memegang payudara korban dan seharusnya hakim harus lebih cermat dan optimal dalam membuat pertimbangan keputusan.
4. Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020 tidak melakukan pencabulan terhadap saksi korban KORBAN karena pada tanggal tersebut Terdakwa sedang mengadakan rapat untuk pemenangan Terdakwa sebagai Kepala Desa hal ini dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) saksi A De Charge bernama Saksi IV dan Saksi V bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020



sedang mengadakan rapat untuk pemenangan Terdakwa sebagai Kepala Desa;

5. Surat Pernyataan Tertanggal 31 Maret 2019 pada point 3 yang berbunyi “ kami menyadari dengan sesungguhnya bahwa kami terperangkap oleh bujuk rayu dari seseorang yang menyuruh, mengajari kami untuk membuat laporan pengaduan ke Polres Toba Samosir, dimana Sdr Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan anak saya yang bernama KORBAN, yang masih berusia (Umur)16 Tahun, pada hal tidak seperti yang ada di dalam laporan kami tersebut, yang fakta sebenarnya tidak ada melakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul, semua hanya Rekayasa” hal ini menunjukkan adanya orang ke-3 yang ingin agar terdakwa Terdakwa agar dihukum dan terpenjarakan haknya untuk mengikuti kontestasi Kepala Desa XXXX di Sumatera Utara ;
- Telah ditemukannya bukti baru (novum) berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nama; SAKSI VI;, Nik; 121202170976001, tempat/tanggal lahir Pintubosi/30 Juli 1976, Alamat; Sumatera Utara, agama: Kristen Protestan yang mana menerangkan ; “1. Saudara Korban pernah merayu saya,saat kami sama-sama minum kopi diwarung SAKSI VII. 2. Saudara Korban pernah menjajakan dirinya kepada saya dengan meminta uang Rp.200.000 saja tapi saya diam tak menanggapi. 3. Saudara Korban selalu mengajak saya keluar malam untuk jalan-jalan, tapi saya diam dan tidak menanggapi”. “Yang ditandatangani oleh Saudara Saksi VI dan disaksikan Kepala Dusun V di Sumatra Utara.”, sehingga patut untuk diduga saksi korban Korban sudah sering melakukan hubungan intim di luar perkawinan yang sah seperti perbuatan orang dewasa;
- Bukti Lampiran memori banding berupa fotocopy surat dan foto-foto meliputi :
  1. Surat Pernyataan Kesaksian Pribadi Terdakwa yang ditandatangani oleh 103 Warga Masyarakat Desa di Sumatera Utara, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah menjabat Kepala Desa di Sumatera Utara memiliki kepribadian dan perwatakan yang baik, diberi tanda T- 1;



2. Daftar Hadir Rapat Tim  
Pemenangan Calon Kepala Desa Di Sumatera UtaraTerdakwa, pada  
hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB (Siang), diberi  
tanda; T- 2;
3. Foto-foto, diberi tanda T- 3;
4. Berita Acara Peminjaman Mobil  
Puskesmas Keliling BK XXXX diberi tanda T- 4;
5. Foto orang membawa mobil  
dan pemakaman, diberi tanda T- 5;
6. Bukti Gambar Situasi TKP  
(Rumah Saksi Korban Korban) berupa Foto-foto, diberi tanda T- 6;
7. Berita Acara Pemeriksaan,  
diberi tanda T- 7;
8. Surat Pernyataan : 1.YYYY, 2. I,  
3. Korban, Maret 2020, diberi tanda T- 8;
9. Surat Pernyataan SAKSI VI  
tertanggal 29 Oktober 2020, diberi tanda T- 9;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas,  
Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa  
perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon  
Banding/Terdakwa TERDAKWA
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:  
89./Pid.Sus/2020/PN. Blg atas nama Terdakwa Terdakwa dengan segala  
akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Terdakwa TIDAK TERBUKTI  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Pencabulan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan TIDAK  
TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana  
"Pencabulan" sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Terdakwa dibebaskan dari  
dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala  
tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon  
Banding/Terdakwa Terdakwa pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan /Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 02 Nopember 2020 s/d tanggal 10 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Nopember 2020 Nomor: W2.U.18.2142/HN.01.10/XI/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Blg diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2020 dan diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Blg. beserta berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair yakni Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, maka pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding yang memandang Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat oleh SAKSI VI,; Nik; 121202170976001 sebagai bukti baru (novum) Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti baru (novum) dalam pembuktian perkara a quo, karena selain apa yang dinyatakan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo serta hanya merupakan pernyataan yang bersifat sepihak, maka keberatan beserta alasannya tersebut harus dipandang tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Sedangkan terhadap keberatan-keberatan atau alasan-alasan lainnya yakni mengenai fakta realita yuridis, analisa yuridis surat tuntutan, tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dan bukti berupa fotocopy surat dan foto-foto yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 8 tersebut di atas, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam eksepsi maupun dalam pembelaan beserta lampirannya, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan atau alasan tersebut juga tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Blg. telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar dan ternyata keberatan-keberatan Terdakwa di dalam memori bandingnya dipandang tidak berdasar, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya dapat diterima;.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Oktober 2020, Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Blg., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 6 Januari 2021, oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 November 2020 Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : EVA ZAHERMI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

TTD

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

SETYAWAN HARTONO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI, S.H. M.H.